



DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG  
NOMOR 2 TAHUN 1998 SERI B NOMOR 1**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG  
NOMOR 12 TAHUN 1997**

**T E N T A N G**

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG**

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi secara cepat tepat dan akurat guna menunjang proses pengambilan keputusan yang berdaya guna dan berhasil guna perlu dilakukan pengolahan data secara elektronik yang dilaksanakan secara terpusat dilingkungan Pemerintah Daerah.
  - bahwa dengan keluarnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 209 Tahun 1996 tentang Pembentukan 48 ( Empat Puluh Delapan ) Kantor pengolahan data Elektronik Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II, maka perlu dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data Elektronik;
  - bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu menetapkan pembentukan Kantor Pengolahan Data elektronik dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 1958, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1652 );
  3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037 );
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079 );
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487 );
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3500 );
  7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 1992 tentang Pokok-pokok Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Departemen Dalam Negeri;
  8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi dan tata Kerja Sekretariat Wilayah Daerah Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II dan Sekretariat DPRD Tingkat II;
  9. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;

10. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 106/1994 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis. Unit Pelaksana Daerah dan Unit Pelaksana teknis Dinas;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1995 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 209 Tahun 1996 tentang Pembentukan 48 ( Empat Puluh Delapan ) Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang

## M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG

### B A B I

#### K E T E N T U A N U M U M

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Semarang;

- d. Kantor Pengolahan Data Elektronik adalah Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
- e. Kepala adalah Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
- f. Unit Pelaksana Daerah adalah Unit Pelaksana Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
- g. Pimpinan Satuan Organisasi adalah Pimpinan Satuan Organisasi dalam Lingkungan Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;

## B A B II

### P E M B E N T U K A N

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

## B A B III

### KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

#### Pasal 3

- (1) Kantor Pengolahan Data Elektronik adalah Unit Pelaksana Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Kepala Daerah.
- (2) Kantor Pengolahan Data Elektronik Dipimpin oleh Kepala yang sehari-hari secara administratif berada dibawah koordinasi Sekretaris Wilayah / Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

#### Pasal 4

Kantor Pengolahan Data Elektronik mempunyai tugas pokok

melaksanakan pengelolaan data dan pembinaan sistem informasi secara Elektronik berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan Bupati Kepala Daerah.

#### Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Kantor Pengolahan Data Elektronik mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program dibidang pengolahan data elektronik berdasarkan kebijaksanaan Bupati Kepala Daerah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Penyusunan dan penganalisaan data serta penyiapan sistem aplikasi yang dibutuhkan;
- c. Pengendalian data dari data masukan sampai data keluaran;
- d. Pengendalian pengoperasian komputer, penyiapan data, penyediaan dan pengamanan perangkat keras / lunak komputer;
- e. Pemberian bimbingan dan pengendalian komputerisasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
- f. Kerjasama teknik dengan pihak luar yang berhubungan dengan pengolahan data elektronik;
- g. Pelaksanaan urusan tata usaha;

## B A B IV

### O R G A N I S A S I

#### Bagian Pertama

#### Susunan Organisasi

## Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Kantor Pengolahan Data Elektronik terdiri dari :
  - a. Kepala Kantor;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Data Masukan;
  - d. Seksi Pelayanan Data;
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional Pranata Komputer.
  
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dan masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.
  
- (3) Bagian Organisasi Kantor Pengolahan Data Elektronik tersebut ayat (1) Pasal ini, adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Bagian Kedua

Kepala Kantor

## Pasal 7

Kepala Kantor mempunyai tugas memimpin dan membina pelaksanaan pengolahan data dan sistem informasi secara elektronik berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan Bupati Kepala Daerah.

Bagian Ketiga

Sub Bagian Tata Usaha

## Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan

kepegawaian, keuangan, surat menyurat, perlengkapan, rumah tangga, dan penyusunan laporan.

#### Bagian Keempat

##### Seksi Data Masukan

#### Pasal 9

Seksi Data Masukan mempunyai tugas melakukan pengumpulan, verifikasi, perekaman data dan pengendalian data hasil rekaman.

#### Bagian Kelima

##### Seksi Pelayanan Data

#### Pasal 10

Seksi Pelayanan Data mempunyai tugas melakukan Pelayanan Data serta kerjasama teknik.

#### Bagian Keenam

##### Kelompok Jabatan Fungsional Pranata Komputer

#### Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional Pranata Komputer mempunyai tugas membuat, merawat, mengembangkan sistem, dan atau program pengolahan data dengan komputer.

#### Pasal 12

- (1) Disamping Kelompok Jabatan Fungsional Pranata Komputer dapat ditempatkan Jabatan Fungsional lain sesuai dengan Peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan jabatan Fungsional lain, sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Pemangku Jabatan

## Pasal 6

Fungsional Senior yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik.

- (3) Jumlah Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Jabatan Fungsional lain sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Jabatan Fungsional lain sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## B A B V

### TATA KERJA

#### Pasal 13

- (1) Dalam melakukan tugasnya, Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, dan Kelompok Pranata Komputer wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Kepala Kantor dalam melakukan tugasnya melakukan koordinasi vertikal dan horisontal dengan Instansi terkait baik Pusat maupun Daerah.

#### Pasal 14

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 15

- (1) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta



memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

- (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk serta tanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

#### Pasal 16

- (1) Kepala Seksi dan pimpinan kelompok Pranata Komputer menyampaikan laporan Kepada Kepala Kantor dan selanjutnya Kepala Bagian Usaha mengkoordinasikan penyusunan laporan kantor Pengolahan Data Elektronik.
- (2) Kepala kantor mengirim laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, kepada Bupati Kepala Daerah.

### B A B VI

#### PENGANGKATAN DALAM JABATAN

#### Pasal 17

Kepala kantor, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Kelompok Pranata Komputer serta Jabatan fungsional lain diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 18

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawain diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## B A B VII

### KETENTUAN LAIN - LAIN

#### Pasal 19

- (1) Biaya penyelenggaraan Kantor Pengolahan Data Elektronik dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) Tingkat II, serta Subsidi atau bantuan dari pemerintah Atasan dan Lembaga lain di luar Pemerintah Daerah.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

## B A B VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

Ditetapkan di : U n g a r a n  
Pada tanggal : 13 November 1997

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
S E M A R A N G  
Ketua,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
S E M A R A N G

CAP TTD

PADMADI MARTONO

CAP TTD

Drs. S O E D I J A T N O

DISAHKAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH  
Dengan Keputusan Nomor 188.3/47/1998 Tanggal 11 FEBRUARI 1998  
An. SEKRETARIS WILAYAH DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH.

Kepala Biro Hukum


CAP TTD

TARTOPO SUNARTO, SH  
NIP. 500 048 825

Lampiran Peraturan Daerah Tingkat II Semarang Nomor 12 Tahun 1997 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

---

BAGAN ORGANISASI KANTOR PENGOLAHAN  
DATA ELEKTRONIK KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
SEMARANG



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
SEMARANG  
Ketua,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
SEMARANG

CAP TTD

PADMADI MARTONO

CAP TTD

Drs. SOEDIJATNO

DISAHKAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH  
Dengan Keputusan Nomor 188.3/47/1998 Tanggal 11 FEBRUARI 1998  
An. SEKRETARIS WILAYAH DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH.

Kepala Biro Hukum

CAP TTD

TARTOPO SUNARTO, SH  
NIP. 500 048 825

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG  
NOMOR :2 TAHUN 1998 TANGGAL 19 - 2 - 1998  
SERI : B NOMOR : 1  
SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH,

CAP TTD

Drs. WOERYONO  
Pembina Utama Muda  
NIP. 010 051 872

# PENJELASAN

## ATAS

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG NOMOR 12 TAHUN 1997

## TENTANG

### PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK KABUPATEN DATI II SEMARANG

#### I. PENJELASAN UMUM :

Bahwa dengan adanya kebijaksanaan penyelenggaraan otonomi yang dititik beratkan pada Dati II sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II maka tugas dan tanggung jawab Dati II akan semakin berat dan kompleks. Untuk itu diperlukan kesiapan Dati II baik dibidang kelembagaan, kepegawaian serta ketatalaksanaan juga adanya sistim informasi yang mendukung.

Bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi secara cepat, tepat dan akurat bagi pemegang proses pengambilan keputusan agar berdaya guna dan berhasil guna perlu dibangun dan dikembangkan Sistem Informasi Manajemen Daerah ( SIMDA ) sebagai bagian dari Sistem Informasi Manajemen Departemen Dalam Negeri ( SIMDAGRI ).

Guna mendukung terwujudnya hal tersebut dan berdasarkan Instruksi Mendagri Nomor 5 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kantor Pengolahan Data Elektronik Pemerintah Daerah maka sebagai tindak lanjut diterbitkannya Keputusan Mendagri Nomor 209 Tahun 1996 tentang Pembentukan 48 ( empat puluh delapan ). Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten / Kotamadya Dati II dan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1995. Sehubungan dengan itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

#### II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 s.d. Pasal 4 : Cukup Jelas.

Pasal 5 huruf a : Cukup Jelas.

- Pasal 5 huruf b : Penyusunan dan penganalisaan data serta penyimpanan sistem aplikasi yang dibutuhkan meliputi verifikasi, perekaman data dan pengendalian data hasil rekaman.
- Pasal 5 huruf c : Cukup Jelas.
- Pasal 5 huruf d : Komputer adalah peralatan elektronik yang dapat dipakai sebagai alat bantu dalam kegiatan pengolahan data.
- Pasal 5 huruf e, f, g : Cukup jelas.
- Pasal 6 s/d Pasal 10 :Cukup Jelas.
- Pasal 11 : Pranata Komputer adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab serta hak untuk membuat, merawat dan mengembangkan sistem, dan atau program pengolahan dan komputer.
- Sistem adalah sarana, prosedur dan metode atau kumpulan dari sarana, prosedur dan atau metode yang menggunakan komputer sebagai salah satu sarana untuk mengolah, menyimpan dan menyajikan Informasi;
- Program adalah susunan Instruksi dalam bahasa komputer yang disusun secara logis dan kompak untuk menyelesaikan suatu kegiatan atau tahapan kegiatan;
- Pasal 12 s.d.Pasal 15 : Cukup Jelas.
- Pasal 16 : Penyusunan laporan meliputi penyusunan laporan berkala dan Insidentil.
- Pasal 17 s.d.Pasal 18 : Cukup Jelas.
- Pasal 19 ayat 1 : Subsidi atau bantuan dari lembaga lain diluar Pemerintah Daerah bersifat tidak mengikat.
- Pasal 19 ayat 2 : Cukup Jelas.
- Pasal 20 s.d. 21 : Cukup Jelas.